

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI POBOYA

Megawati

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : megasaputryy08@gmail.com

Abstract

This study uses empirical research methods. The author concludes that law enforcement by law enforcement officials in Poboya is appropriate and adequate when considering the consequences of these crimes, which cause damage. Law enforcement is carried out solely to deter perpetrators and minimize the occurrence of illegal gold mining crimes. Law enforcement officials in carrying out law enforcement efforts related to illegal gold mining are not immune to obstacles that must be overcome, and this is also a factor that hinders the proper implementation of a policy. However, law enforcement officials continue to strive to do their best to implement legal products in order to achieve order, security, peace, and prosperity in the community. The police in the Poboya jurisdiction also continue to strive to overcome the obstacles encountered in enforcing the law to facilitate efforts to minimize any actions or behaviors that are against the law.

Keywords : Criminal Law Enforcement, Gold Mining

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan penulis, Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Poboya ini sudah cocok dan sesuai apabila melihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang berupa kerusakan. Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal. Penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait pertambangan emas ilegal ini tidak terlepas dari pada hambatan-hambatan yang harus dilalui dan hal ini juga yang menjadi faktor penghambat terlaksananya suatu kebijakan dengan baik, namun pihak penegak hukum terus berupaya melakukan yang terbaik demi terlaksananya suatu produk hukum demi tercapainya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pihak kepolisian wilayah hukum Poboya juga terus berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui dalam melakukan penegakan hukum guna memudahkan upaya dalam meminimalisir setiap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pertambangan Emas.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bahan pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa Negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat” dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhir-akhir ini marak terjadi penambangan emas tanpa izin, misalnya yang terjadi di Poboya Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk kerusakan lingkungan, dari segi hukum, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam masyarakat.¹ Masyarakat merasa kurang bahagia bila hanya melindungi dan memberi kekuasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat. Tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluasluasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.² Hukum sebagai suatu sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.³ Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ketiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).⁴ Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵ Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁶ Dewasa ini hukum mempunyai kedudukan dan memegang perananan penting dalam setiap kehidupan masyarakat, tidak ada satupun kehidupan yang tidak mengikutsertakan hukum

¹Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.116.

²Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

⁴Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

⁶Fahri Firdaus, “ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 25 Juni 2024.

didalamnya. Hal ini dapat disadari karena, Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, Bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.⁷ Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁸ Hukum dapat di defenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.⁹ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰ Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹¹ Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.¹² Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.¹³ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹⁴ Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁵

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁸Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

¹⁰Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹²Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹³W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹⁴Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

¹⁵B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terkait dengan masih banyaknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pobaya terus melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut baik dengan melakukan pencegahan, penertiban serta memformulasikan Peraturan Daerah (Perda). Meski sudah mengantongi Perda tentang Pertambangan Rakyat (PR) namun penerapan Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal ini lantaran, pemerintah daerah menunggu petunjuk teknis dari kepala daerah setempat.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Poboya

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup telah diterapkan, tetapi belum maksimal. Seperti putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku cenderung rendah dibandingkan sanksi maksimal yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Dikarenakan pelaku usaha pertambangan yang terdapat di daerah Poboya, kebanyakan warga yang memiliki kondisi perekonomian yang sulit.

Kondisi perekonomian yang sulit dan keterbatasan untuk mendapatkan lapangan kerja membuat pelaku berani untuk melakukan pertambangan tanpa izin. Berikut adalah ungkapan dari salah satu pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), menuturkan bahwa “saya nekat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari dinas terkait karena sulit mendapat izin tersebut dan prosesnya pun berbelit-belit”¹. Dengan kondisi keuangan yang seperti itu tidak memungkinkan bagi pelaku untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintahan setempat seperti membayar pajak bagi pelaku usaha pertambangan.

Penerapan pidana bagi pelaku usaha pertambangan juga di atur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Kegiatan pertambangan yang dampaknya dapat merusak lingkungan hidup merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sebuah badan usaha yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahan melanggar larangan tersebut. Kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup haruslah mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana dibidang pertambangan, mengenal pertanggungjawaban pidana secara terpisah antara

perseorangan dengan korporasi, sebab izin usaha pertambangan baik berupa eksplorasi maupun operasi produksi, dapat diberikan kepada badan usaha koperasi dan perseorangan.

Dalam hal tugas pokok Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini berupa memberikan perlindungan kepada rakyat dari segala ancaman yang membahayakan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban rakyat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai aparat negara dalam melaksanakan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian wilayah hukum Poboya tentunya dengan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dengan cara menangkap para pelaku tindak pidana tambang emas ilegal lalu kemudian menyerahkan para pelaku ke pengadilan untuk kemudian diadili dengan cara menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dengan menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara serta membayar denda yang mana berat hukumannya tersebut berdasarkan keputusan hakim melihat dari tingkat tindak pidana yang dilakukan. Salah satu kasus tindak pidana tambang emas ilegal yang terjadi di Poboya yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku yang sudah ditetapkan hukumannya yaitu berupa pidana penjara selama 7 bulan dan membayar denda senilai Rp.2.000.000.00 bagi masing-masing pelaku. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara menyita seluruh barang atau alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana tambang emas ilegal tersebut berupa 1 (satu) unit excavator, 2 (dua) lembar alat penyaring, 2 (dua) buah indang alat penyaring emas, dan 1 (satu) paket emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat 17,18 (tujuh belas koma delapan belas) gram yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Poboya ini sudah cocok dan sesuai apabila melihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang berupa kerusakan (*mafsadah*).

Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Poboya

Tindak pidana tambang emas tanpa izin/ilegal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan ekosistem alam yang mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan permasalahan lainnya. Kegiatan pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Poboya tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana pada kawasan pertambangan emas di Poboya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian merupakan faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pertambangan emas ilegal di Poboya. Masyarakat melakukan penambangan emas ilegal tersebut tidak lain karna nilai harga jual emas yang sangat tinggi dan tentunya sangat menggiurkan dan dari hasil penjualan emas dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari para penambang. Kondisi perekonomian masyarakat yang terbilang rendah membuat masyarakat nekat melakukan usaha pertambangan emas ilegal tersebut, para penambang tidak menghiraukan lagi akibat yang akan terjadi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas ilegal tersebut.

2. Anggapan Masyarakat Melakukan Usaha Di Tanah Sendiri

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain juga yang menjadi hambatan penegakan hukum, Bripka Ali Bintoro S.Ab, mengatakan bahwa ketika kami melakukan penangkapan dan melakukan introgasi dengan para pelaku penambang emas ilegal tersebut, pihak kepolisian menanyakan mengapa melakukan pertambangan ilegal lalu para penambang bersikeras menjawab dengan dalih bahwa mereka melakukan pertambangan tersebut di tanah sendiri bukan di tanah negara ataupun kawasan hutan lindung, namun saat para anggota kepolisian menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan tanah, para penambang tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa para pelaku penambang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin/ilegal.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa masyarakat melakukan kegiatan pertambangan ilegal dengan anggapan melakukan kegiatan pertambangan ilegal di tanah sendiri, tanah hasil pemberian dari para pendahulu mereka sehingga mereka melakukan kegiatan ilegal tersebut tanpa mengurus surat izin pertambangan dengan dinas terkait, padahal sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha pertambangan.

3. Faktor Adanya Hasil Bumi

Kekayaan hasil bumi yang terkandung di alam Poboya sangat melimpah, kekayaan alam hasil bumi tersebut salah satu nya adalah emas. Emas merupakan hasil kekayaan alam yang memiliki nilai jual yang tinggi dan emas tersebut kemudian bisa diolah menjadi berbagai macam perhiasan seperti gelang, cincin, anting dan lain sebagainya yang begitu indah dan tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Hal tersebut yang membuat masyarakat banyak melakukan kegiatan pertambangan emas. Namun yang terjadi banyak oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan

usaha pertambangan emas ilegal tanpa mengurus perizinan dalam melakukan usaha pertambangan.

4. Faktor Pekerjaan

Para penambang ilegal di Poboya sudah menjadikan kegiatan itu sebagai mata pencaharian mereka. Briptu Ferry Sandria menambahkan bahwa, para pelaku usaha pertambangan emas ilegal karena sudah merasakan hasil dari pertambangan emas tersebut sehingga membuat mereka enggan untuk meninggalkan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut, para pelaku tambang emas ilegal sudah nyaman dengan pekerjaan itu sehingga mereka tidak memikirkan lagi akibat dari perbuatan itu, padahal ada bahaya yang mengancam mereka karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentunya perbuatan itu mengakibatkan kerusakan alam yang menyebabkan banyak terjadinya bencana alam. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan perbuatan penambangan emas ilegal karena mereka enggan meninggalkan kegiatan tersebut sebab mereka sudah merasakan hasil yang sangat memuaskan dari hasil tambang tersebut. Dan hal itu juga yang membuat para penambang terus saja melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Poboya ini sudah cocok dan sesuai apabila melihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut yang berupa kerusakan. Penegakan hukum tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pertambangan emas ilegal. Penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait pertambangan emas ilegal ini tidak terlepas dari pada hambatan-hambatan yang harus dilalui dan hal ini juga yang menjadi faktor penghambat terlaksananya suatu kebijakan dengan baik, namun pihak penegak hukum terus berupaya melakukan yang terbaik demi terlaksananya suatu produk hukum demi tercapainya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Pihak kepolisian wilayah hukum Poboya juga terus berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui dalam melakukan penegakan hukum guna memudahkan upaya dalam meminimalisir setiap tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Saran

Pihak Kepolisian harus berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Kepolisian dalam tugasnya memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar bisa tercipta penegakan hukum seperti yang diharapkan. Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan atau mengurangi perilaku menyimpang dari oknum pelaku penambang emas ilegal. Adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan)

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

C. Sumber Lain

- Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223-38. Akses 25 Juni 2024.